



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : 700/001/INSP-SAU/VI/2023  
NOMOR : HK.02/PRJ-54/SU02/1/2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN *ASSESSMENT CENTER*  
PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN  
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA  
BARAT

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **DELLIYARTI SM** : Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Nipah Nomor 51, Padang Barat 25118, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SASONO ADI** : Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Instansi Pemerintah yang akan menggunakan layanan *assessment center*;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja pada Badan Pengawasan dan Pembangunan yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan sumber daya manusia;
3. Dasar pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan kegiatan *Assessment Center* Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yaitu:
  - a. Surat Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/267/Insp-SE/2023 tanggal 16 Maret 2023 hal Permohonan *Assessment* dan *Mapping*; dan
  - b. Surat Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor HM.02.00/S-2409/SU02/1/2023 tanggal 6 Juni 2023 hal Persetujuan Permohonan *Assessment* dan *Mapping*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan *Assessment Center* Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama *Assessment Center* Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyelenggarakan penilaian kompetensi (*assessment center*) bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.



## PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Persiapan pelaksanaan *assessment center* termasuk penyusunan simulasi *assessment center*;
- b. Pelaksanaan *assessment center*;
- c. Pengolahan hasil *assessment center*, meliputi penyusunan dan *input evidence*, data integrasi, serta rapat pleno hasil *assessment center*;
- d. Penyusunan laporan rekapitulasi hasil *assessment center*;
- e. Penyusunan laporan individu hasil *assessment center*; dan
- f. Penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan pembuatan laporan akhir hasil *assessment center*.

## PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan *Assessment Center* Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan metode luar jaringan (*luring*).
- (2) Penyelenggaraan *Assessment Center* Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dalam beberapa tahapan:
  - a. Persiapan pelaksanaan *assessment center*;
  - b. Pelaksanaan *assessment center*;
  - c. Penyerahan laporan kegiatan pelaksanaan *assessment center*;
  - d. Penyerahan laporan rekapitulasi hasil *assessment center*;
  - e. Penyerahan laporan individu hasil *assessment center*.
- (3) Daftar nama peserta *Assessment Center* Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.



#### PASAL 4

##### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
  - a. Mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan *assessment center*;
  - b. Mendapatkan petugas penghubung selama kegiatan *assessment center* berlangsung;
  - c. Mendapatkan Laporan Akhir Hasil *Assessment Center*.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
  - a. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan *assessment center*.

#### PASAL 5

##### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan informasi dari PIHAK KESATU tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan *assessment center*.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
  - a. Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan *assessment center*;
  - b. Memberikan petugas penghubung selama kegiatan *assessment center* berlangsung;
  - c. Memberikan persyaratan yang sehubungan dengan kegiatan *assessment center*;
  - d. Menentukan syarat keikutsertaan peserta kegiatan *assessment center*.

#### PASAL 6

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.



- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsung Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### PASAL 7

##### PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan *assessment center* di luar tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menjadi beban PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat Volatil yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Biaya penyelenggaraan *Assessment Center* selama 1 (satu) hari yang harus dibayar PIHAK KESATU adalah sebesar Rp 4.670.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) per peserta atau sebesar Rp 37.360.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 8 (delapan) peserta *Job Target* Fungsional Madya dan sebesar Rp 4.470.000,00 (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) per peserta atau sebesar Rp 8.940.000,00 (delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) peserta *Job Target* Fungsional Muda di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai jumlah realisasi kehadiran peserta.

#### PASAL 8

##### CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA apabila Pelaksanaan *Assessment Center* telah selesai dilaksanakan.



- (2) Pembayaran dilakukan apabila PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan melampirkan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan *Assessment Center*.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan melakukan transfer langsung ke rekening Bendahara Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jl. Beringin II Pandansari, Ciawi, Bogor 16720  
Nomor rekening : 1330024032443 – BPN 023 Pusdiklatwas  
Bank : Mandiri KCP Bogor Tajur  
NPWP : 30.055.412.8-434.000

#### PASAL 9

#### KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, meliputi:
  - a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
  - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial; dan
  - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.



PASAL 10  
KORESPONDENSI

(1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, faksimile dan/atau dengan surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Up : Sub Bagian Administrasi dan Umum

Fax/Telp : 085220041241

Surel : inspektorat@sumbarprov.go.id/  
itprovsumbar@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Up : Biro Sumber Daya Manusia Badan Pengawasan Keuangan  
dan Pembangunan  
Jalan Pramuka No. 33, Jakarta Timur 13120.

Fax/Telp : (021) 85910031

Surel : mac.bpkp@bpkp.go.id

(2) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11  
KERAHASIAAN INFORMASI

(1) PARA PIHAK sepakat untuk memperhatikan kerahasiaan dan sifat rahasia dokumen-dokumen, informasi, dan data lain yang diterima atau diberikan kepada PIHAK lainnya selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diakibatkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK KETIGA manapun, PIHAK pengungkap harus mendapatkan izin tertulis dari PIHAK lainnya sebelum mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia dalam bentuk apapun.



- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### PASAL 12

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### PASAL 13

#### PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 14

#### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, serta dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



DELLIYARTI SM

PIHAK KEDUA



SASONO ADI





Lampiran Perjanjian Kerja Sama antara  
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat  
dengan Badan Pengawasan Keuangan  
dan Pembangunan

Nomor : 700/001/INSP-SAU/VI/2023

Nomor : HK.02/PRJ-54/SU02/1/2023

tentang

Penyelenggaraan *Assessment Center*  
Pejabat Fungsional Auditor dan  
Pengawas Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintah Daerah di Lingkungan  
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

**Daftar Nama Peserta *Assessment Center*  
Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan  
Pemerintah  
di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat**

No	NIP	Nama	Jabatan
1	197606182011012001	Faizati, ST. MT.	Auditor Muda
2	197910012011012002	Sri Pusparani Oktavia, ST.	Auditor Muda
3	197904072011011001	Arifan Putra Caniaga, ST.	Auditor Muda
4	198304062006042003	Serfika Mitrasari, SE.	Auditor Muda
5	197108302006042005	Anita Nora, SE.	Auditor Muda
6	196906081991101002	Alfino Diesta, S.Sos.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Muda
7	197504252005011005	Deddy Suhendi, SE.Ak,MT.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Muda
8	197311072006041010	Ardiansyah Asril, SE.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Muda
9	198101252010012013	Nina Maulina, SE.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Pertama
10	197412172009012002	Yanti Jasvia, S.E.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Pertama



### Rincian Jangka Waktu Pelaksanaan

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>
1	Persiapan Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	12 s.d 19 Juni 2023
2	Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	21 s.d. 22 Juni 2023
3	Pengolahan Data Hasil <i>Assessment Center</i>	26 Juni s.d. 13 Juli 2023
4	Penyusunan Laporan Hasil <i>Assessment Center</i>	14 s.d. 20 Juli 2023
5	Penyerahan Laporan Hasil <i>Assessment Center</i>	21 Juli 2023